

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:30:07</i>



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2024 terhadap Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/7/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.       | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.     | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H.            | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.   | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H.     | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H.    | NIA: 20.00125 |
| 7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8.  | Yuni Iswanto, S.H.               | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farid Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ..... Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut, **“...Pemohon ingin mendalilkan peristiwa kronologis pelanggaran administratif pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan dengan sengaja oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah Provinsi Kalimantan Utara...”** (halaman 9 perbaikan permohonan);
- 6) Bahwa telah diakui sendiri oleh Pemohon bahwa permohonan *a quo*, bukanlah mengenai **perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif pemilihan umum;**
- 7) Bahwa Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.” Berdasarkan norma *a quo*, **kewenangan absolut untuk memeriksa pelanggaran administratif Pemilu berada di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, bukan di Mahkamah Konstitusi;**
- 8) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran administratif Pemilu (halaman 9 perbaikan Permohonan);
- 2) Bahwa akan tetapi, dalam perihal permohonan maupun perbaikan permohonannya, Pemohon mengajukan perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Bahwa antara perihal dan posita permohonan tidak terdapat kesesuaian apakah permohonan *a quo* meminta untuk diperiksa pelanggaran administratif Pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum sehingga permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

### 1.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 4 permohonannya menyatakan, “Memerintahkan Termohon untuk menetapkan suara yang didapatkan Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara sebagai suara tidak sah.”
- 2) Bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 5 permohonannya menyatakan, “Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah suara sebesar 2.289 suara.”
- 3) Bahwa antara petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 tidak bersesuaian karena meminta suara Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra **sebesar 2.335 suara dinyatakan sebagai suara tidak sah, tetapi kemudian meminta penetapan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah suara sebesar 2.289 suara;**

- 4) Bahwa antara suara yang diminta dinyatakan tidak sah (2.335 suara) dengan suara Pemohon (2.289 suara) jumlahnya tidak sesuai sehingga petitum Pemohon tidak bersesuaian.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan di Daerah Pemilihan I adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

### II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TARAKAN DAPIL 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KOTA TARAKAN DAPIL KOTA TARAKAN 1 **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2.289	2.289	0
2.	Partai Golkar	7.257	2.757	4.500

Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di atas maka dapat Termohon terangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah secara terang dan jelas keliru mendalilkan perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian Anggota DPRD Kota Tarakan di Dapil Kota Tarakan 1. Berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil Kota Tarakan I maupun Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, perolehan suara Partai Golkar adalah 7.257 suara, bukan 2.757 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- 2) Bahwa sekilas antara angka 7.257 dan 2.757 terlihat mirip karena memiliki unsur angka yang sama, yakni, angka 2, angka 5, dan angka 7. Namun, dengan penempatan yang berbeda atas setiap angka maka maknanya pun menjadi berbeda. Bahkan jika dikaitkan dengan jumlah,

maka akan tampak perbedaan nilai dari masing-masing komposisi, rangkaian, maupun penempatan angka;

- 3) Bahwa jelas perolehan suara 7.257 dan 2.757 sangat jauh memiliki perbedaan nilai maupun selisih jika disandingkan dengan angka 2.289 (perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Tarakan 1). Selisih angka 7.257 jika disandingkan dengan angka 2.289 adalah 4.500. Sedangkan selisih angka 2.757 jika disandingkan dengan angka 2.289 adalah 468. Tampak sangat jelas perbedaannya;
- 4) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Golkar di Dapil Kota Tarakan 1 adalah **tidak benar dan tidak berdasar** sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan dengan sengaja oleh calon legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar di Dapil Kota Tarakan 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan tanggal 1 s/d 14 Mei 2023, KPU Kota Tarakan telah menerima dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar, Dapil Kota Tarakan 1 Nomor Urut 7 a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA. Dokumen persyaratan yang diterima melalui SILON terdiri dari: **(Bukti T-12)**
    - (1) KTP;
    - (2) Surat Pernyataan Bakal Calon (Model BB. Pernyataan) tanggal 5 Mei 2023 bermaterai dan ditandatangani yang didalamnya terdapat tanda centang (✓) pada kotak *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hokum tempat tinggal bakal calon”*;
    - (3) Ijazah SMA/Sederajat;

- (4) Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor 400.7.31/4.3-8182/RSUD dr.HJSK tanggal 3 Mei 2023;
  - (5) Surat Keterangan Kesehatan Rohani Nomor 400.7.6/4.3-8753/RSUD dr.HJSK tanggal 3 Mei 2023;
  - (6) Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkoba Nomor SKHPN-055/IV/65/2023/BNN tanggal 26 April 2023;
  - (7) Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor 28/PP.07.1-Kt/6571/2023;
  - (8) KTA; dan
  - (9) Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Trk tanggal 28 April 2023, di mana dalam Surat Keterangan tersebut dinyatakan sebagai berikut, **“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”**
- b) Bahwa terhadap dokumen-dokumen persyaratan di atas, Termohon mengakui kebenarannya sampai dilakukan verifikasi terhadapnya dan ditentukan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Termohon mempedomani Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Trk tanggal 28 April 2023 yang disampaikan dalam dokumen persyaratan yang diterima melalui SILON. Tidak ada hal atau atensi selain dari pada itu;
- c) Bahwa pada tanggal 15 Mei s/d 23 Juni 2023, KPU Kota Tarakan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan. Hasil verifikasi administrasi tertuang dalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/6571/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti T-17)**
- d) Bahwa hasil verifikasi bakal calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)

- karena terdapat perbedaan nama pada surat keterangan kesehatan rohani/jiwa dengan nama di KTP;
- e) Bahwa KPU Kota Tarakan kembali menerima dokumen pengajuan bakal calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Tarakan Nomor 319/PL.01.4-BA/6571/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti T-17**);
  - f) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan bakal calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA sebagai DCS Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5;
  - g) Bahwa pada tanggal 19 s/d 23 Agustus 2023, KPU Kota Tarakan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) di media cetak (Radar Tarakan), elektronik (Tarakan TV), media sosial untuk menerima tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kota Tarakan pada Pemilu 2024 (**Bukti T-18**). Dan sampai batas akhir masa tanggapan tidak terdapat tanggapan masyarakat untuk seluruh calon termasuk calon atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;
  - h) Bahwa terhadap pengumuman DCS Anggota DPRD Kota Tarakan pada Pemilu 2024 di media cetak dan elektronik, tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon yang berkaitan dengan status ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;
  - i) Bahwa pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD Pemilu Tahun 2024 Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5;

- j) Bahwa pada tanggal 4 s/d 6 November 2023, KPU Kota Tarakan mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di media cetak (Radar Tarakan), elektronik (Tarakan TV), media sosial untuk menerima tanggapan masyarakat terhadap DCT Anggota DPRD Kota Tarakan pada Pemilu 2024. Dan sampai batas akhir masa tanggapan tidak terdapat tanggapan masyarakat untuk seluruh calon, termasuk calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;
- k) Bahwa Pemungutan Suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA terdapat dalam Surat Suara Calon Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5;
- l) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 (lima hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara) terdapat laporan ke Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pelapor: Ardiansyah dan Terlapor: Erick Hendrawan Septian Putra (Caleg Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5);
- m) Bahwa KPU Kota Tarakan menerima Surat Bawaslu Kota Tarakan Nomor 058/PP.00.02/K.KL-05/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Permohonan Data Dokumen Pencalonan DPRD Kota Tarakan untuk a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA terkait adanya laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Tarakan. Permintaan salinan data/dokumen tersebut telah ditindaklanjuti dengan diserahkan dokumen persyaratan pencalonan atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;

- n) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan. Hasil Rekapitulasi telah dituangkan dalam Sertifikat MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 yang telah dicabut dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 **(Bukti T-10)**;
- o) Bahwa Hasil persidangan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA, Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 (sehari sebelum penetapan perolehan suara tingkat nasional dan telah melewati penetapan perolehan suara tingkat kabupaten/kota) **(Bukti T-13)**;
- p) Bahwa amar putusan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menyatakan terlapor atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Menyatakan terlapor atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q) Bahwa Putusan Bawaslu Kota Tarakan *a quo* yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2023 telah melewati masa penetapan perolehan suara tingkat kabupaten di mana perolehan suara caleg a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA telah ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan melalui Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 (**Bukti T-10**);
- r) Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2024, KPU Provinsi Kalimantan Utara mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban pada KPU Kota Tarakan sampai dengan dilantiknya Anggota KPU Kota Tarakan Periode 2024-2029. Hal ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 342 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- s) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 telah dilakukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 oleh ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA melalui kuasa hukum Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. dan Nanang Hermawan, S.H.
- t) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, KPU Provinsi Kalimantan Utara telah menerima informasi dari Pimpinan Bawaslu Kota Tarakan atas nama Johnson (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tarakan) bahwa Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 dimohonkan koreksi ke Bawaslu RI oleh terlapor dengan tanda terima permintaan koreksi

Nomor 007/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Atas permohonan koreksi tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Utara tidak melakukan tindak lanjut atas putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 menunggu sampai ada putusan final (*inkrach*) atas permohonan koreksi tersebut;

- u) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024, Anggota KPU Kota Tarakan terpilih telah dilantik oleh KPU RI di Jakarta. Selanjutnya Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Tarakan dijalankan kembali oleh Anggota KPU Kota Tarakan terpilih yang sebelumnya diambilalih oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara;
- v) Bahwa Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, di mana amar putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut: **(Bukti T-14)**

Memutuskan:

“Menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024.”

- w) Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, KPU Kota Tarakan telah mengirim surat kepada KPU RI cq. KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 134/PY.01.1-SD/6571/2024 perihal Konsultasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 2 April 2024 **(Bukti T-16)**;
- x) Bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, KPU Kota Tarakan telah berkirin surat kepada Bawaslu Kota Tarakan Nomor 135/PY.01.1-SD/6571/2024 perihal tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tertanggal 2 April 2024. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Putusan

Koreksi Bawaslu RI dengan melakukan langkah konsultasi kepada KPU RI cq. KPU Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti T-16**);

- 6) Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Kota Tarakan I berjalan dengan lancar. Di samping itu, pengguna hak pilih terlayani.
- 7) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 8) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar di Dapil Kota Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	2.289
2.	Partai Golongan Karya	7.257

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



.....

17. Djanur Suwarsono, S.H.



.....

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....